



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Buang Yahya, S.H., M.H. dan Yatini S.H, M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Ngawi-Caruban KM.05 No.02 Desa Legokulon, Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 406/Kuasa/4/2020/PA.Ngw tanggal 30 April 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw Tanggal 17 September 2020 *Masehi*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa :
 1. Sebidang Tanah Sawah terletak di Dusun Puntuk, Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dengan luas 4.309 M2. Dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan tanah milik Bpk Sukidi, Sebelah Timur dengan sungai / saluran air, Sebelah Selatan dengan Tanah milik B.Sih, Sebelah Barat dengan Jalan sawah;
 2. Sebuah Motor Beat tahun 2015, Warna Merah Nomor Polisi AE 5908 MW atasnama Pembanding yang sekarang berada pada Tergugat.
 3. Sebuah Motor Honda Yamaha Jupiter tahun 2007, Warna Hijau Nomor Polisi AE 3594 K atas nama Pembanding / Tergugat yang sekarang berada pada Tergugat;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan Tergugat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut pada dictum nomor 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat bersama Penggugat secara bersama untuk membagi harta bersama tersebut dan masing masing menerima atau mendapatkan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan hasilnya dibagi untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 4 tentang hutang di BRI sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai hutang Bersama dan dilunasi Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp.1.781.000,-(Satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw 21 September 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw Tanggal 29 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw 1 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Oktober 2020, dan Tergugat/Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 5 Oktober 2020, namun Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw Tanggal 20 Oktober 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register Nomor 416/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi, melalui surat Nomor W13-A/4093/Hk.05/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama Pembanding adalah sebagai Tergugat, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 121 ayat (4) H.I.R. biaya perkara harus dibayar terlebih dahulu oleh pihak yang berperkara dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 21 September 2020 dan Tanda Bukti Penyetoran pada BRI tanggal 21 September 2020 telah lunas dibayar panjar biaya perkara banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw Tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah*, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2020, yakni 4 (empat) hari setelah putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan dalam tenggat masa banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Tergugat/ Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw Tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa :

1. Dahulu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Agustus 1997, lalu bercerai pada 31 Maret 2020;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang Tanah Sawah yang dibeli dari Bpk. Parno / Suparna yang sekarang sudah di Sertifikatkan atas nama Tergugat / Pembanding, yang terletak di Dusun Puntuk, Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dengan luas 3.720 m2 Dengan batas - batas :
Sebelah Utara dengan tanah milik Bpk Sukidi,
Sebelah Timur dengan sungai / saluran air,
Sebelah Selatan dengan Tanah milik B.Sih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat dengan Jalan sawah.

Dengan ditaksir harga kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Sebuah Motor Beat tahun 2015, Warna Merah Nomor Polisi AE 5908 MW atas nama Pemandang yang sekarang berada pada Tergugat, Dengan ditaksir harga kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Sebuah Motor Honda Yamaha Jupiter tahun 2007, Warna Hijau Nomor Polisi AE 3594 K atas nama Pemandang yang sekarang berada pada Tergugat, Dengan ditaksir harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tagihan Hutang di Bank BRI atas nama Rastam/Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat hak milik Pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pemandang memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah tersebut bukan harta bersama, sebab tanah sawah tersebut dibeli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah bawaan Tergugat/Pemandang yang telah dijual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); Mengenai sepeda motor Yamaha Yupiter dan Honda Beat yang merupakan harta bersama telah sepakat untuk diberikan kepada dua orang anak kandung perempuan. Mengenai hutang BRI sudah diselesaikan jadi sudah tidak ada tanggungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa tanah sawah dijual dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Uang dari Tergugat/Pemandang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedang sisanya dibayar oleh nenek angkat Penggugat/Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebelumnya tanah tersebut telah disewa oleh Mbah Ranti/nenek angkat Penggugat/Terbanding, tetapi baru berjalan 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijual lepas oleh pemiliknya. Mengenai Surat Pernyataan Kesepakatan Hibah yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata hanya digunakan untuk akal-akalan atau tipu- tipuan saja dari Tergugat/Pembanding, karena buktinya setelah putus Perceraian, tanah tersebut diatas, sudah ditawarkan-tawarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada orang lain, Namun tidak ada yang mau membeli. karena mereka tahu bahwa Tanah sawah tersebut bukan milik Tergugat/ Pembanding sendiri melainkan juga milik Penggugat/ Terbanding; Dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat/ Terbanding merasa mau ditipu oleh Tergugat/ Pembanding, dengan cara menjual tanah sawah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat/ Terbanding serta mau memanfaatkan anak-anak, karena anak-anak saat ini tinggal bersama Tergugat/ Pembanding, dan belakangan ini justru anak-anak terkondisikan untuk bersama-sama memusuhi Penggugat/ Terbanding. Buktinya perkataan-perkataan anak-anak Penggugat/ Terbanding sering berbicara yang tidak baik tentang Penggugat/ Terbanding. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat/ Terbanding melakukan pencabutan kesepakatan yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat/ Pembanding tersebut. Dan Surat Pernyataan Pencabutan tersebut akan disampaikan dalam pembuktian; Mengenai hutang BRI benar sudah diselesaikan tetapi Penggugat/ Terbanding yang membayarnya, ini bukti bahwa Tergugat/ Pembanding tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah menjual kebun pribadi seluas 2,5 are dan 3 are serta sebuah rumah seharga Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) yang Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pembelian kebun Pak Parno, Tergugat/ Pembanding tidak pernah diberi uang oleh Mbah Ranti untuk pembelian sawah tersebut. Tergugat/ Pembanding juga tidak tahu tentang sewa tanah antara Mbah Ranti dengan Pak Parno sebab hal itu terjadi sebelum Tergugat/ Pembanding menikah dengan Penggugat/ Terbanding. Tanah sawah tersebut dibeli dengan harga Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) bukan Rp27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah) Tanah sawah itu bukan gono-gini. Mengenai sepeda motor silahkan Penggugat/ Terbanding meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kepada anak-anak, sebab sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada anak-anak. Mengenai hutang BRI Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sebenarnya Tergugat/Pembanding mau melunasinya, tetapi ketika petugas BRI datang Tergugat/Pembanding belum mempunyai uang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah menyerahkan 9 (Sembilan) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Ranti binti Ramin, Suratman bin Kromo Pawiro dan Suprihati binti Sugiman. Sedang Tergugat/Pembanding juga telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan tidak ada bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, serta telah mengajukan seorang saksi yaitu Kamsiyah binti Jasmo. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan decen/pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, hanya saja menurut Majelis Hakim Banding walaupun saksi pertama dari Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat/Terbanding, tetapi hanya sebagai nenek angkat, bukan nenek dalam garis lurus keatas, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tahun 1997 Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, kemudian pada bulan April 2020 mereka berdua bercerai di Pengadilan Agama Ngawi.
- Bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat/Terbanding obyek sengketa telah dijual oleh Suparna seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali transaksi;
- Bahwa pada mulanya obyek sengketa telah dijual tahunan oleh Suparna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ranti seharga Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Penjualan dilakukan tanggal 2 April 1999 (sesuai dengan bukti P.5, P.7 dan keterangan saksi Ranti dan Suprihati);

- Bahwa kemudian obyek sengketa tersebut dijual lepas oleh Suparna kepada Tergugat/Pembanding seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan harta milik pribadi Tergugat/Pembanding (bukti pengakuan semua pihak). Transaksi kedua ini dilakukan tahun 1999 (sesuai keterangan saksi Ranti dan Suprihati sesuai pula dengan bukti T.1);
- Transaksi ketiga tahun 2001 dibayar lagi kekurangannya sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (sesuai bukti P.5, P.7, P.8 dan keterangan saksi Ranti dan Suprihati);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dengan menggunakan harta bawaan Tergugat/Pembanding sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan harta bawaan Penggugat/Terbanding (pemberian dari nenek Ranti) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh karena pembelian obyek sengketa tersebut dilakukan setelah perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan menggunakan uang yang berasal dari kedua pihak maka obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama/gono-gini dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam dupliknya poin 3 menyatakan bahwa pembelian sewa tanah sawah oleh mbah Ranti itu dilakukan sebelum Tergugat/Pembanding menikah dengan Penggugat/Terbanding. Tetapi semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak ada yang mendukung dalil tersebut, sehingga dalil itu tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan luas obyek sengketa adalah 3.720 m². Berdasarkan bukti P.4 luas tanah tersebut adalah 3.720 m² (= T.3). Berdasarkan bukti T.1 dan T.2 luas tanah tersebut adalah 3.240 m².



Berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat luas tanah adalah 4.309 m². Berdasarkan gambar tanah pada berita acara pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim Banding telah menghitung kembali luas tanah itu ternyata luasnya adalah $27,50 \text{ m} + 15,90 \text{ m} = 43,40 \text{ m} : 2 = 21,70 \times 198,4 = 4.305,28 \text{ m}^2$. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding menetapkan luas tanah obyek sengketa adalah 4.305 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua pihak mengenai sepeda motor Honda Beat tahun 2015 dan sepeda motor Yamaha Yupiter tahun 2007 terbukti sebagai harta bersama karena diperoleh selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Dengan demikian tanah obyek sengketa dan 2 (dua) buah sepeda motor telah terbukti sebagai harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi dua, masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan pengakuan kedua pihak terbukti bahwa sebelum perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengadakan perjanjian dan sepakat untuk memberikan / menghibahkan a). Tanah darat dan rumah, b). Tanah sawah sebelahnya Arip, c). 2 (dua) Unit sepeda motor, diberikan/dihibahkan kepada kedua anak yang bernama Indah Setyowati dan Indriani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perjanjian hibah tersebut dengan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 April 2020 dan di legalisir oleh Notaris dengan nomor legalisasi 378/Lgs/Not/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian tanah, rumah dan sepeda motor khusus hak Penggugat/Terbanding dicabut karena ada kekhawatiran akan dikuasai dan dijual oleh Tergugat/Pembanding sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding (bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 212 KHI hibah dari orang tua kepada anak dapat dicabut kembali, oleh karena itu pencabutan hibah yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa harta sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap 3 (tiga) obyek sengketa tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam duplik Tergugat/Pembanding mengakui adanya hutang di BRI yang telah dibayar dan dilunasi oleh Penggugat/Terbanding pada bulan Mei 2020 (bukti T5.), akan tetapi karena pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding tidak terperinci, sedangkan Penggugat/Terbanding memohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan mewajibkan untuk dibayar bersama, maka menurut Majelis Hakim Banding gugatan Penggugat/Terbanding terhadap hutang bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 (lima) Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan menetapkan memberi ijin kepada Penggugat untuk menjual Harta bersama/Obyek Perkara ini pada dalil gugatan poin 2.1., 2.2, dan 2.3, dijual secara lelang di Kantor Cabang Balai Lelang Negara di Madiun, apabila tidak ada kesepakatan harga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mengenai penafsiran harga Obyek Sengketa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa petitum ke 5 (lima) tersebut adalah merupakan bagian dari eksekusi, oleh karenanya harus tunduk kepada prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 195 HIR. Dengan demikian petitum tersebut dipandang telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu petitum kelima tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam sidang tanggal 23 Juni 2020 pada jawabannya poin 8 mengatakan : "Saya setuju dengan adanya musyawarah tetapi saya tidak setuju apabila sawah tersebut di klaim sebagai harta bersama. Karena menurut saya yang masuk harta bersama itu adalah rumah yang sekarang di tempati oleh Nanik Sulastri. Karena sebelumnya rumah pemberian dari mbah itu cuma 1 buah dalam kondisi dindingnya masih papan, lantainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih tanah/keadaan rumah masih sangat sederhana. Tetapi sekarang rumah tersebut sudah menjadi 3 dalam keadaan dindingnya sudah tembok, lantai keramik. Keadaan rumah sudah dibilang bagus dan rapi". Tetapi dalam jawaban itu tidak ada petitum tentang gugatan renovasi rumah tersebut. Kemudian dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Pembanding mengajukan gugatan Banding atas harta bersama berupa biaya perbaikan rumah selama pernikahan dan perabotan atau isi-isi rumah yang dibeli saat pernikahan, berada dialamat Rt.003/ Rw. 004 Kel. Sidomakmur, Kec. Widodaren Kab. Ngawi di atas tanah darat pemberian mbah Ranti dengan batas-batas sebelah Timur tanahnya bapak Paijo, sebelah utara saluran air, sebelah barat rumah dik Wiwik dan sebelah selatan jalan desa. Dengan biaya yang di perkirakan sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah). Sebelum rumah di renovasi keadaan rumah pemberian dari mbah Ranti masih dalam kondisi yang sangat sederhana, sebanyak 1 1/2 tangkep, berdindingkan papan kayu dan bambu, lantai tanah, pondasi rumah batu padas. Sekarang rumah tersebut sudah menjadi 3 dalam keadaan yang sudah sangat rapi, dinding rumah depan tembok, lantai keramik, teras juga keramik, kayu-kayu rumah dan genting sudah di ganti semua. Begitupun rumah tengah juga sudah di keramik saat Pembanding merantau ke Malaysia di tambah uang warisan dari orang tua di Cilacap. Rumah dapur sudah di cor semua dan juga membuat dapur baru, uang dari Pembanding kerja di Malaysia. Berdasarkan dalil-dalil tersebut renovasi rumah merupakan harta bersama dari Pembanding dan Terbanding. Maka Pembanding mengajukan gugatan agar Terbanding membagi atau membayar 1/2 (setengah) dari biaya renovasi dan pembelian seluruh perabotan atau isi-isi rumah yang sekarang di kuasai oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat/Pembanding tersebut seharusnya diformulasikan sebagai gugatan rekonsensi dan diajukan pada tahap jawab menjawab di Pengadilan Tingkat Pertama. Apabila dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tidak diajukan, maka tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Gugatan rekonvensi yang diajukan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding, tidak memenuhi syarat formil, karena diajukan kepada instansi pengadilan yang tidak memiliki *yurisdiksi* untuk itu. Oleh karenanya gugatan *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya secara *implisit* sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang *mengabstraksikan*: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa oleh karena harta obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, agar supaya putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan *eksekusi* oleh Pengadilan maka Pengadilan perlu menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi harta obyek sengketa tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama, dan selanjutnya menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) obyek sengketa tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura* maka harus dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua bagian yang sama, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw Tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah* harus diperbaiki amarnya sehingga menjadi seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedang pada tingkat banding
dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk
diperiksa ditingkat banding;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Ngw
Tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram*
1442 *Hijriah* dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Sebidang Tanah Sawah terletak di Dusun Puntuk, Desa
Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dengan
luas 4.305 M2. dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan tanah
milik Bpk Sukidi, Sebelah Timur dengan sungai / saluran air,
Sebelah Selatan dengan Tanah milik B.Sih, Sebelah Barat dengan
Jalan sawah;

2.2. Sebuah Motor Honda Beat tahun 2015, Warna Merah Nomor Polisi
AE 5908 MW atas nama Tergugat/Pembanding yang sekarang
berada pada Tergugat.

2.3. Sebuah Motor Yamaha Jupiter tahun 2007, Warna Hijau Nomor
Polisi AE 3594 K atas nama Tergugat/Pembanding yang sekarang
berada pada Tergugat;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak
 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua
bagian yang sama dan selanjutnya menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari



harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara *riil*, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan hasilnya dibagi untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp1.781.000,00 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulawwal* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 416/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 26 Oktober 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **SULHAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 416/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 18 November 2020 serta dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,



ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MAS'UD

Hakim Anggota,

ttd

SULHAN, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra, SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.